

PENCEGAHAN TRAFIKING DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

Oleh:

Anak Agung Adi Lestari

JagadithaLaw Office

gungmirah118@gmail.com

ABSTRACT

Prevention of trafficking in persons, especially women and children, is a part of human rights for children and women. The importance of handling child trafficking is based on the increase in the number of cases estimated by UNICEF each year around 1.2 million children in Asia, there are around 400,000 children who have been victims of trafficking in which around 70,000 children are sexually exploited. Based on the description, there are several problems, namely, first, how is the government's effort in tackling the trafficking of children, second, what factors cause trafficking in children. Trafficking in children is an act that deprives children of their rights. This contradicts article 34 of the 1945 Constitution which states, "The poor and neglected children are banned by the state". Government efforts are urgently needed to deal with the problem of trafficking in abandoned children so that they get a legal protection. Factors that support the occurrence of trafficking are: low education, unemployment, weak law enforcement, free lifestyles, the amount of interest regarding commercial sex workers, pornographic writings and so on. In this case the government can take an action outside the law but not deviate from the values that exist in handling the case.

Keywords: *Prevention of trafficking. Social Rehabilitation, Children as victims.*

ABSTRAK

Pencegahan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak merupakan bagian Hak Asasi Manusia bagi anak-anak dan perempuan. Pentingnya penanganan *trafiking* anak didasari pada peningkatan jumlah kasus yang diperkirakan UNICEF setiap tahun sekitar 1,2 juta anak di Asia terdapat sekitar 400.000 anak yang mejadi korban trafiking dimana sekitar 70.000 anak yang tereksplorasi seksual. Berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa permasalahan yakni, pertama bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya trafiking terhadap anak, kedua faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya trafiking terhadap anak-anak. Trafiking pada anak ini merupakan tindakan yang merampas hak-hak anak. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Upaya pemerintah sangat diperlukan sekali untuk menangani masalah trafiking pada anak-anak terlantar agar mereka mendapat suatu perlindungan hukum. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya trafiking tersebut yaitu: pendidikan rendah, pengangguran, lemahnya penegakkan hukum, gaya hidup bebas, besarnya minat mengenai pekerja seks komersil, tulisan porno dan sebagainya. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan suatu tindakan diluar UU tapi tidak menyimpang dari nilai-nilai yang ada dalam menangani kasus tersebut.

Kata kunci: Pencegahan trafiking. Rehabilitasi Sosial, Anak sebagai korban.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana Trafiking

1.1 Latar Belakang Masalah

merupakan salah satu bentuk tindak

pidana terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia. Semakin banyaknya tingkat tindak pidana trafiking diberbagai Negara diseluruh Dunia termasuk Indonesia, menjadikan trafiking masuk menjadi masalah yang mendapatkan perhatian khusus dari Organisasi Internasional terutama dalam hal ini PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk terbesar di dunia. Menurut Biro Pusat Statistik, pada tahun 2000 penduduk Indonesia di perkirakan sekitar 220 juta, dimana sebesar 40% dari jumlah tersebut tergolong usia anak. Sebagian dari mereka berada dalam situasi sulit yang membutuhkan perlindungan khusus. Salah satunya adalah anak-anak yang menjadi korban trafiking. Saat ini, trafiking anak merupakan salah satu masalah yang sangat memerlukan perhatian oleh pemerintah, supaya hak-hak mereka terlindungi. Adapun hak-hak sipil anak-anak tersebut sesuai dengan sifatnya tidak bisa diperlakukan sama dan tidak bisa diberlakukan dengan penekanan yang sama.¹

Negara memberikan perlindungan kepada anak-anak adalah suatu keharusan yang utama. Hal ini karena anak-anak merupakan generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak pada suatu bangsa sangat mencerminkan kehidupan dari bangsa dan Negara itu sendiri. Negara yang anak-anaknya tumbuh dengan keceriaan menunjukkan bahwa Negara tersebut sangat memberikan jaminan kepada anak-anak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan dunia yang diharapkan oleh seorang anak (adanya pemenuhan hak-hak anak), sedangkan Negara yang didalamnya anak-anak tumbuh dengan rasa ketakutan, traumatik sehingga anak-anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dalam dunia mereka maka hal tersebut mencerminkan bahwa Negara tidak peduli akan generasi masa depannya sendiri. Padahal dalam hal ini masa kanak-kanak adalah masa emas dimana karakter kepribadian anak mulai terbentuk sehingga apapun yang terjadi dalam masa anak-anak akan memberikan dampak sangat besar bagi tumbuh kembang si anak itu sendiri. Sehingga ketika saat masa tersebut anak-anak mengalami peristiwa trafiking hal tersebut akan membawa

¹Ida Elisabeth Koch, *Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Yang Tidak Bisa Dibagi-bagi, Proteksi Permintaan Sosial Ekonomi*

dibawah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, hal. 1

trauma yang sangat besar dalam hidup mereka. Anak-anak mempunyai sifat dan karakter yang berbeda termasuk cara mereka dalam mengatasi diri atas setiap kejadian yang terjadi dalam hidup anak-anak itu sendiri. Dengan terjadinya trafiking tersebut, dimana hak anak menjadi tertekan dan kehilangan masa-masa bermain, belajar menjadi hilang, sehingga masa depan mereka penuh akibat dari trafiking tersebut.

Mengacu pada Protokol Tambahan Untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak yang merupakan pelengkap bagi Konvensi PBB untuk menentang kejahatan Terorganisasi Lintas Negara. Kebebasan pribadi, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, serta berkumpul yang hak ini merupakan Hak Asasi Manusia bagi anak-anak dan perempuan.² Menurut pendapat tersebut diatas, bahwa anak-anak dan perempuan harus diberikan hak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Proses rekrutmen dan pemindahan manusia, seperti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, dan penerimaan. Adapun tujuan akhir yang bersifat eksploitatif,

seperti anak yang terpaksa di lacurkan, pembantu rumah tangga, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, pengantin pesanan, pengambilan organ tubuh, pengedar narkoba, dan sebagainya.³ Hal tersebut sangat tidak manusiawi. Suatu kasus dapat dikatakan trafiking apabila meliputi hal tersebut pada uraian diatas. Pentingnya penanganan trafiking anak didasarkan pada hal-hal seperti berikut:

1. Trafiking anak merupakan masalah nyata dari pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama hak-hak anak yang diambil paksa oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab, karena mereka merampas apa yang mereka miliki.
2. Jumlah perempuan dan anak yang diperdagangkan terus meningkat, meskipun tidak diketahui secara pasti jumlahnya. UNICEF memperkirakan setiap tahun sekitar 1,2 juta anak menjadi korban trafiking. Di Asia terdapat sekitar 400.000 anak yang mejadi korban trafiking. Polri mendeteksi 1.683 kasus

²*Ibid*, hal. 2

³ Departamen Sosial RI Direktorat Jendral Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, *Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak*, 2004, hal. 2

trafiking pada tahun 2000. Terkait dengan trafiking, menurut UNICEF terdapat 30% atau sekitar 70.000 anak yang tereksplorasi seksual. Data lain dari ILO memperkirakan 30% dari 130.000 – 240.000 pekerja seks komersial adalah anak-anak di bawah 18 tahun dimana mereka masih membutuhkan bimbingan yang akan membuat mereka menuju ke masa depan yang lebih bagus.

3. Trafiking adalah merupakan bagian dari sindikat kejahatan baik nasional maupun internasional dimana perbuatan mereka ini sangat tidak manusiawi dan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada anak tersebut. yang melibatkan jaringan pelaku trafiking yang terjalin rapi dan kuat dengan memanfaatkan faktor-faktor pendorong di daerah pengirim dan peluang permintaan terhadap pekerja seksual di daerah penerima;
4. Trafiking anak merupakan permasalahan yang telah diatur dalam berbagai konvensi internasional tentang anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa anak-anak yang menjadi korban trafiking adalah bagian dari anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, sebagai kelompok anak yang tereksplorasi. Konvensi ILO No. 182 memasukkan trafiking sebagai bagian dari bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak. Trafiking anak juga merupakan bagian dari isu global eksploitasi seksual komersial terhadap anak karena sebagian besar tujuan trafiking anak adalah untuk eksploitasi seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah, yaitu;

1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya trafiking terhadap anak?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya trafiking terhadap anak-anak?

II. PEMBAHASAN

2.1 Upaya-upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi terjadinya Trafiking Pada Anak

Teori Negara Hukum menurut Immanuel Kant (1724 – 1804) dan kemudian dikembangkan oleh Friedrich Stahl,⁴ sebagai berikut: (1) Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia; (2) Adanya pemisahan dalam kekuasaan negara; (3) Setiap tindakan negara harus didasarkan atas undang-undang yang telah ditetapkan terlebih dahulu; dan (4) Adanya peradilan administrasi negara. Menurut pendapat beliau tersebut diatas, bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan, agar nantinya bagi yang melakukan tindakan trafiking terhadap anak-anak mendapatkan hukuman. Perlindungan dari ajaran negara hukum, yaitu perlindungan dari setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan (Pasal 27 ayat UUD 1945). Dalam teori dari S.W.Couwenberg berkenaan dengan asas Legalitas, ide tentang aparat pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral, dan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak serta berbarengan dengan prinsip tersebut

⁴Jimly Asshiddiqi, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 90.

diletakkan prinsip tanggung gugat negara secara yuridis. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen III menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Sjachran Basah, Indonesia adalah negara hukum a quo merupakan negara kemakmuran berdasarkan hukum yang di landasi Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai sumber hukum dengan menolak absolutisme dalam segala bentuknya.⁵

Negara sebagai institusi yang memiliki legitimasi dan perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi HAM Internasional) dan memikul tanggung jawab terbesar untuk melaksanakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Tanggungjawab ini pada dasarnya ada karena Negara dibentuk justru untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM.⁶

Untuk itu pembuatan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah

⁵Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hal. 3.

⁶UNDP *Regional HIV and Development Programme Team*, "Twilight Zone", cerita sampul dalam *You and ADIS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*, Vol.2 Terbitan No. 1, Agustus 2003.

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan suatu keharusan. Salah satu bentuk produk hukum untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat adalah pencegahan trafiking khususnya anak-anak. Tujuan dari pencegahan trafiking ini untuk memberikan suatu hak-hak yang harus diberikan lebih baik pada anak-anak tersebut, dengan ini campur tangan pemerintah terhadap aspek dalam kehidupan masyarakat digunakan hukum sebagai alat/sarananya. Peran hukum dalam rangka menghadapi perubahan sebagai akibat kemajuan pembangunan, harus didukung untuk terciptanya generasi yang baik.

Maraknya kasus perdagangan orang “trafficking” termasuk anak-anak dan/atau bayi, dipicu oleh berbagai faktor antara lain kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan, korban penipuan, kekerasan seksual atau perkosaan, serta ketidakmampuan ekonomi untuk lepas dari jeratan rentenir.⁷

Adapun masalah utama yang memicu terjadinya trafiking ini

dikarenakan banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka mengambil jalan pintas salah satunya dengan menjual anak dibawah umur untuk dipekerjakan menjadi apapun yang belum pantas untuk mereka lakukan, dan juga mengambil apa yang menjadi hak-hak dari anak tersebut.

Trafficking sendiri menurut *The UN Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* dikategorikan menjadi 7 bentuk, diantaranya yaitu :

1. *Trafficking for the exploitation of prostitution of others* (Eksplorasi di bidang prostitusi atau yang menyerupainya);
2. *Trafficking for other forms of sexual exploitation* (eksploitasi dalam bentuk lain dari seksual);
3. *Trafficking for forced labor* (eksploitasi dalam bentuk kerja paksa);
4. *Trafficking to place someone in a condition of servitude* (menempatkan orang dalam kondisi perbudakan);
5. *Trafficking for the purpose of enslavement of someone* (memperbudakan orang);

⁷ *Menutupi Biaya Persalinan Bayi Disandera dan Dijual, Modus Baru Praktek Jual-Beli Anak, Posmetro Medan, Edisi Minggu, 18 Nopember 2007, hal. 2, Kolom 3-5.*

6. *Trafficking for purposes similar to slavery* (memperlakukan seseorang serupa dengan perbudakan);
7. *Trafficking of organs, or the removal of organs from human beings* (dalam bentuk perdagangan organ tubuh manusia).

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemerintah disini pada akhirnya membuat suatu kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi trafiking anak dapat kita liat dalam beberapa sumber peraturan perundang-undangan yang di ciptakan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
4. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang No. 32 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kepres No. 36 Tahun 1990 Mengenai Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak.
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
9. Undang-undang No 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban:
10. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Demikian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak dari praktek trafiking tersebut. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut. Hak-hak Asasi yang harus dilindungi oleh pemerintah dan juga dilindungi oleh negara-negara eropa dibawah naungan Konvensi-konvensi yang melindungi hak-hak politik sipil anak. Dalam hal ini perlu adanya komunikasi merupakan bagian terpenting dari upaya-upaya

pemerintah untuk menanggulangi mengenai trafiking terhadap anak. Baik yang melalui internet, media masa atau pendekatan secara langsung, selain itu perlu adanya alat transportasi agar mempermudah pemerintah dalam menjalankan sosialisasi ke berbagai daerah.⁸ Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafiking*) Perempuan dan Anak. Pemerintah dalam hal ini mengupayakan agar ada suatu Rencana Kerja untuk menghasilkan standarisasi sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Membangun dialog penyadaran bagi korban dan pemberdayaan individu, keluarga, dan lingkungan serta mobilisasi masyarakat untuk mencegah terjadinya korban.

Untuk efektif dan efisiensinya upaya penanganan terhadap kejahatan perdagangan orang atau trafficking, maka hal urgensi yang harus dilakukan adalah sinergisasi potensi yang ada, yakni mensosialisasi dan memotivasi peran dari berbagai pihak agar concern terhadap bahaya dari kejahatan trafficking. Penegakan hukum bukan merupakan tugas dan kewajiban dari

Polisi, Jaksa dan Hakim semata, tetapi juga merupakan kewajiban dan hak dari masyarakat.⁹

Tidak hanya berpikir tentang bagaimana cara mencegah tidak kejahatan trafiking pada anak, namun pemerintah Indonesia juga memikirkan bagaimana cara membantu anak-anak korban dari Trafiking yaitu salah satunya dengan melakukan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri merupakan kegiatan berkelanjutan untuk memulihkan kondisi fisik dan juga psikis dari korban itu sendiri. Rehabilitasi yang diberikan sendiri yaitu terdiri dari :

1. Kegiatan konseling untuk mengembalikan rasa percaya diri dari korban dari akibat tekanan dan atau siksaan fisik maupun psikologis yang dialaminya sesuai standart dan kemampuan yang tersedia. Dalam konteks ini, memberi perlindungan dari kemungkinan akan kembali menjadi korban kejahatan trafficking atau tindak kekerasan jika perlu dilakukan.
2. Kegiatan untuk pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis

⁸Alma Kadrage, *Globalisasi Hak-Hak Azazi Manusia*, Direktorat Internasional Komunikasi Alcat Universitas Phoenix, hal. 8.

⁹Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal, 357.*

sehingga korban siap dan mampu bersosialisasi serta mempunyai modal kerja yang memadai dilingkungannya. Dalam konteks ini kepada korban diberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Selain melakukan perombakan terhadap hukum yang ada dan melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang menjadi korban Trafiking, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kejahatan Trafiking anak, diantaranya :

1. Terus-menerus melakukan kampanye guna membangun kesadaran permanen dikalangan masyarakat maupun sektor industri, juga komitmen pemerintah dan penegak hukum guna mendukung perlindungan anak dari child trafiking.
2. Mewujudkan mekanisme kerjasama dan aksi dalam segenap institusi masyarakat dan lembaga-lembaga usaha yang bisa bersinergi untuk memberikan perlindungan anak dari child trafiking.
3. Tersedianya mekanisme nasional dan daerah antara lain dengan cara bersinergi dalam bentuk *task force* (kelompok kerja) yang bisa

langsung bekerja dilapangan secara komprehensif dan terus menerus didalam memberikan perhatian dan penanganan perlindungan anak dari *child trafiking*.

4. Perlunya dikeluarkan produk hukum anti trafiking yang pro perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan anak dan bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak korban *child trafiking*.

2.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Trafiking Terhadap Anak

Telah Banyak usaha yang dilakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang mempengaruhi manusia itu melakukan kejahatan. Sesuai sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan factor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁰

Menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam website resminya mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor dalam melatarbelakangi Kasus Perdagangan Anak (Child Trafficking) antara lain :

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, refika ADITAMA, Medan, 2012, hal 40.

1. Kurangnya Kesadaran, banyak anak dibawah umur yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun diluar negeri tidak mengetahui adanya bahaya ghild trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
2. Kemiskinan, kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk mempekerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang.
3. Keinginan Cepat Kaya, keinginan memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat keluarga anak yang bermigrasi rentan terhadap child trafiking.
4. Faktor Budaya, Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya child trafiking, diantaranya :
 - a. Peran Anak Dalam Keluarga, kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
 - b. Perkawinan Dini, perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan juga seringkali perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
 - c. Jeratan Hutang, praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-

- wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
5. Kurangnya Pечatatan Kelahiran, orang tanpa pengenalan yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafikings karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang di trafikings misalnya lebih mudah diwalikan keorangdewasa manapun yang memintanya.
 6. Kurangnya Pendidikan, orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafikings karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian/skill.
 7. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum, Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafikings untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah juga dapat disuap agar dapat memberikan informasi yang tidak benar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafikings karena migrasi ilegal. Kurangnya budget atau anggaran dana Negara untuk

menanggulangi usaha-usaha trafikings menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut para pelaku trafikings.¹¹

Selain itu Faktor ketidakmampuan menggunakan akal pikiran (nalar) dan adanya hasrat atau keinginan untuk memperoleh uang yang banyak sehingga terpengaruh janji-janji yang ditawarkan, yang merupakan salah satu faktor pendorong anak dengan mudah menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran tersebut.¹²

Berbagai daerah banyak ditemukan secara jelas sebagai daerah pengiriman, daerah transit, atau daerah penerima. Sebagai daerah pengiriman antara lain , Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulut, dan Lampung. Daerah transit meliputi, Jakarta, Batam, Surabaya, Kaltim, Kaltim, Kalbar, Lampung. Sedangkan daerah penerima di Indonesia adalah Jakarta, Bandung, Batam, Palu, Medan, Surabaya, Makassar, Manado, Timika, dan Merauke. Beberapa kasus trafikings

¹¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2019, Available from : <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 27 September 2019

¹²Maidin Gultom, Loc.cit, hal 42.

terjadi secara internal dan juga melampaui batas-batas negara. Dalam hal ini suatu tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum.¹³

Supaya para pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuat. Dalam menangani masalah trafiking tersebut. Sesuai dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi penguasa.¹⁴ Dalam hal ini penguasa diinginkan lebih tegas dalam menangani permasalahan tersebut.

Selain dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas sebagai penyebab adanya tindak kejahatan Trafficking, faktor penegakan hukum yang lemah juga merupakan salah satu penyebab semakin besarnya tindak kejahatan trafficking.

Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak ini, sehingga tidak menyentuh segmen perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan

prostitusi dan pelacuran (*trafficking on woman and children*), dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidakmampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.¹⁵

Pemerintahan dalam hal ini dipahami dalam dua pengertian yaitu fungsi pemerintahan (kegiatan pemerintah) dan organisasi pemerintah (kumpulan satuan pemerintahan). Beshikking adalah suatu perbuatan pemerintahan dalam arti luas yang khusus bagi lapangan pemerintahan dalam arti kata sempit. Adapun struktur norma, baik itu perdata, pidana. Norma hukum pidana dan perdata, normanya sepanjang ditulis dalam Undang-Undang, maka normanya ditemukan dalam Undang-Undang tersebut, sedikit sekali normanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan lain.

Pembentukan norma hukum sering terjadi satu atau dua tindakan seperti contoh mengenai pencegahan trafiking terhadap anak, maka pemerintah disini harus memberikan perlindungan hukum dan memberikan ganjaran pada si yang trafiking terhadap anak tersebut. Dalam hal ini perlu

¹³Yohanes Usfunan, 2011, *HAM Politik Kebebasan Berpendapat Di Indonesia*, Udayana University Press, h. 99.

¹⁴*Ibid*, hal. 100.

¹⁵*Maidin Gultom, Op.Cit, hal 46.*

adanya suatu peraturan yang mengatur, bagi yang melakukan perbuatan tersebut, maka perlu ada gugatan dan tergugat tetap dibebani kewajiban membayar denda.¹⁶ Karena perbuatannya tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia. Suatu peraturan hukum yang sebenarnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan.¹⁷

Korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan sehingga menimbulkan dampak negative yang akan sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka kedepannya. Tidak jarang hal tersebut berpengaruh secara permanen terhadap para korban. Dari segi fisik, korban trafiking sering kali mengalami terjangkit penyakit, tidak hanya penyakit tapi korban terutamanya anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Dari segi psikis mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan

apabila sudah sangat parah mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban juga sering kehilangan kesempatan untuk memiliki perkembangan sosial, moral, spiritual.

Dalam hal ini perlindungan anak seharusnya lebih tegaskan. Bagi anak-anak yang menjadi korban tersebut merupakan jauh dari keadilan, hak-hak mereka ini seolah-olah dirampas.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Trafiking pada anak ini merupakan tindakan yang merampas hak-hak anak. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Upaya pemerintah sangat diperlukan sekali untuk menangani masalah trafiking pada anak-anak terlantar agar mereka mendapat suatu perlindungan hukum, agar mereka mempunyai masa depan yang cerah, maka perlu adanya perlindungan hukum.
2. Mengenai faktor-faktor yang mendukung terjadinya trafiking

¹⁶Yohanes Usfunan, 2002, *Pebuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djambatan, hal. 76.

¹⁷Yohanes Usfunan, 2004, *Perancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintah Yang Bersih Dan Demokratis*, Universitas Udayana Press, hal. 24.

tersebut yaitu, pendidikan rendah, pengangguran, lemahnya penegakkan hukum, gaya hidup bebas, besarnya minat mengenai pekerja seks komersil, tulisan porno dan sebagainya. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan suatu tindakan diluar Undang-Undang tapi tidak menyimpang dari nilai-nilai yang ada dalam menangani kasus tersebut (diskresi).¹⁸ Adapun saran disini, pemerintahlah yang paling utama menangani masalah trafiking tersebut. Agar hak-hak dari anak tersebut terlindungi dari para sindikat perdagangan anak dan peneanaan sanksipun harus tegas. Faktor-faktor mengapa terjadi trafiking tersebut, Disini peran pemerintah sangat penting untuk menanggulangnya, supaya para pelaku trafiking merasa jera dan tidak lagi melakukan hal tersebut. Dan para pelaku juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3.2 Saran

Adapun saran disini, pemerintahlah yang paling utama menangani masalah trafiking tersebut. Agar hak-hak dari anak tersebut terlindungi dari para sindikat perdagangan anak dan pemberian sanksipun harus tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor mengapa terjadi trafiking tersebut?. Disini peran pemerintah sangat penting untuk menanggulangnya, supaya para pelaku trafiking merasa jera dan tidak lagi hal tersebut. Trafiking terhadap anak sangatlah tidak manusiawi, sebab masa depan anak-anak tersebut terampas, maka sangatlah diperlukantindakan perlindungan terhadap anak secara tegas oleh pemerintah. Selain itu pemulihan kondisi fisik dan psikis dari korban trafficking sangatlah diperlukan. Rasa trauma yang terlalu besar dapat membuat korban merasa kesulitan untuk kembali bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Untuk itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus dengan menyediakan tempat rehabilitasi

¹⁸Hotma P. Subea, *Asas Negara Hukum, Perturan Kebijakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, hal. 67.

yang layak dan aman untuk para korban mengingat tidak semua wilayah di Indonesia memiliki tempat rehabilitasi. Karena banyak anak korban trafficking yang tidak mendapatkan bantuan dalam pengembalian mental psikis mereka setelah pengalaman buruk yang mereka alami.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma Kadragie, *Globalisasi Hak-Hak Azasi Manusia*, Direktorat Internasional Komunikasi Alcat Universitas Phoenix.
- Departamen Sosial RI Direktorat Jendral Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, *Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak*, 2004.
- Hotma P. Subea, *Asas Negara Hukum, Perturan Kebijakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Ida Elisabeth Koch, *Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Yang Tidak Bisa Dibagi-bagi, Proteksi Permintaan Sosial Ekonomi dibawah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia*.
- Jimly Asshiddiqi, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumnus, Bandung.
- Yohanes Usfunan, 2011, *HAM Politik Kebebasan Berpendapat Di Indonesia*, Udayana University Press.
- _____, 2002, *Pebuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djambatan.
- _____, 2004, *Perancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintah Yang Bersih Dan Demokratis*, Universitas Udayana Press.
- Menutupi Biaya Persalinan Bayi Disandera dan Dijual, Modus Baru Praktek Jual-Beli Anak, Posmetro Medan, Edisi Minggu, 18 Nopember 2007,*
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.*
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, refika ADITAMA, Medan, 2012.
- UNDP Regional HIV and Development Programme Team, "Twilight Zone", cerita sampul dalam *You and ADIS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific, Vol.2 Terbitan No. 1, Agustus 2003*
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2019, Available from : <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 27 September 2019

